



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/279/2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Gorontalo dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar diperlukan untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan para pihak yang berkepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.25 tahun 2020 Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/279/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
21. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19;
22. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19);
23. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 118/32/IV/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Gorontalo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Wilayah Provinsi Gorontalo adalah wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tingkat Provinsi.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Provinsi Gorontalo.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB IV
PELAKSANAAN PSBB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Gubernur memberlakukan PSBB di wilayah Provinsi Gorontalo, dibawah koordinasi Gubernur yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota bersama TNI dan Polri di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bersama oleh Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan /Dusun /RW/RT.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pembatasan kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Provinsi Gorontalo;
 - b. pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk wilayah Provinsi Gorontalo.
- (4) Pembatasan kegiatan di luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. kegiatan pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi di Wilayah Provinsi .
- (5) Pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. semua orang yang masuk ke wilayah Gorontalo melalui pintu masuk Udara, Laut, dan Darat ;
 - b. semua moda transportasi yang digunakan untuk masuk melalui pintu masuk udara, laut dan darat.

- (6) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. menerapkan dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain; selalu Cuci tangan pakai sabun, Tidak Merokok dan Minuman keras, Tidak Meludah di sembarang tempat, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat, menggunakan masker, menjaga jarak; dan
 - b. melaksanakan protocol pencegahan covid-19.
- (7) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh
- (3) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- (5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang di luar kewenangan Daerah Provinsi selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian,
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

~ 7 ~

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti kegiatan bekerja di tempat kerja dengan kegiatan bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang terpaksa melakukan sebagian kegiatan bekerja di tempat kerja, wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. menyediakan pos pemeriksaan suhu tubuh, ruang transit, di area perkantoran.
 - e. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi petugas yang berjaga.
- (4) Upaya menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan

- c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
- a. seluruh kantor/instansi Pemerintahan Daerah, TNI/Polri, Pemerintah Pusat berdasarkan pengaturan dari kementerian/lembaga terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan pertahanan dan keamanan, pelayanan publik, Bank Indonesia, Keuangan dan Perbankan, utilitas publik, petugas kebersihan jalan dan pengangkut sampah, Pembangkit Listrik dan Unit Transmisi, Lembaga Pemasyarakatan, pengelola panti, dan kegiatan penanganan Covid-19;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo/Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Gorontalo;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - 1) kesehatan;
 - 2) bahan pangan/ makanan/ minuman;
 - 3) energi;
 - 4) komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5) keuangan;
 - 6) Notaris;
 - 7) logistik;
 - 8) perhotelan;
 - 9) konstruksi;
 - 10) sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - 11) industri strategis;
 - 12) pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;
 - 13) perbengkelan yang khusus melayani perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Gugus Tugas, Kendaraan Pelayanan Kesehatan, Kendaraan Pemerintah dan Kendaraan Logistik; dan/atau
 - 14) kebutuhan sehari-hari.
 - d. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam kegiatan kerja;
 - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:

- 1) penderita tekanan darah tinggi;
 - 2) pengidap penyakit jantung;
 - 3) pengidap diabetes;
 - 4) penderita penyakit paru-paru;
 - 5) penderita kanker;
 - 6) ibu hamil; dan
 - 7) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
- 1) memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - 2) seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - 3) bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - 4) menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - 5) melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - 6) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 - 7) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - 8) menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - 9) melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 - 10) dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) kegiatan pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk :

- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*); atau melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar ;
 - b. menandai tempat antrian berdiri maupun duduk bagi pembeli/pelanggan agar terjaga jarak antrean paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip hygiene, sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan kegiatan dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi kegiatan pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1). menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID- 19) di kawasan proyek;
 - 2) membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - 3) menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;

- 4) menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 5) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 6) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
 - 7) melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - 8) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - 9) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (6) Terhadap kegiatan Pelabuhan Perikanan dan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi kegiatan pekerja hanya berada di kawasan Pelabuhan Perikanan dan atau TPI; dan
 - b. Kepala Dinas Terkait wajib:
 - 1) menunjuk kepala UPTD selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di kawasan Pelabuhan Perikanan dan atau TPI;
 - 2) membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam Kawasan Pelabuhan Perikanan dan atau TPI;
 - 3) menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 4) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 5) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja dan mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), baik kepada pekerja maupun pelanggan;
 - 6) Melarang Pekerja maupun Pelanggan Merokok dan Minuman Keras.
 - 7) melarang bekerja karyawan dan tidak menerima pelanggan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di lokasi Pelabuhan Perikanan dan TPI;
 - 8) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari; dan
 - 9) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan Pelabuhan Perikanan dan TPI.
 - 10) untuk pekerja, aturan waktu mengikuti ketentuan yang secara teknis diatur oleh kepala UPTD, sedangkan untuk pelanggan

hanya diperkenankan berada di Kawasan Pelabuhan Perikanan dan TPI sesuai ketentuan waktu yang diberlakukan.

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan atau Lembaga Keagamaan
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, kepala desa/Lurah bersama penanggung jawab rumah ibadah, Lembaga agama dan Tokoh agama setempat, serta didampingi Babinsa dan Babinkantibmas wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di rumah-rumah ibadah di wilayah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah-rumah ibadah, di wilayah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan Kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.

- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. memenuhi kebutuhan layanan kesehatan;
 - c. memenuhi kebutuhan layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah; dan
 - d. memenuhi kebutuhan petugas penanganan Covid-19.
 - e. memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan perikanan.
- (4) Kegiatan penduduk di tempat umum yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) toko swalayan, berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 - 3) toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Khusus untuk pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar:
 - a. menghentikan sementara pasar mingguan dan pasar dadakan (pasar sore) dan/atau merelokasi ke pasar-pasar harian yang sudah ada.
 - b. mengatur waktu penjualan takjil selama bulan ramadhan sesuai jam pemberlakuan PSBB
- (4) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha/penjual wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan layanan pemesanan barang, jasa dan, secara daring dan/atau jarak jauh, dengan fasilitas layanan antar dan pembayaran secara *online*;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, dengan pengawasan oleh petugas yang ditunjuk oleh unit dan atau dinas terkait;

- c. menerapkan pembatasan jarak antar penjual (*physical distancing*) di pasar rakyat, paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter, yang diatur, diarahkan dan diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh dinas terkait;
 - d. tidak melayani pembeli yang tidak menggunakan masker
 - e. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja
 - f. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - h. menyampaikan *update* informasi lewat media sosial terkait ketersediaan barang;
 - i. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - j. memberikan kesempatan penjualan produk lokal pada *outlet-outlet* penjualan;
 - k. tidak melakukan pembelian/menimbun kebutuhan bahan pokok serta membatasi jumlah pembelian masyarakat secara berlebihan; dan
 - l. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- m. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.
- (4) Penyediaan barang retail dalam masa PSBB yang dilakukan di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 wajib melakukan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan Bupati/Walikota yang secara teknis direncanakan, dikoordinasikan, disosialisasikan, dan dilaksanakan serta dimonitoring secara rutin, oleh dinas terkait kepada seluruh pedagang pasar dan pengunjung pasar.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh tenaga kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan;
- (2) Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pasien dan petugas kesehatan menggunakan masker dan sarung tangan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar sesama pasien (*physical distancing*) yang datang ke layanan kesehatan paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pasien.
 - d. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita

- (3) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat dikecualikan dalam kondisi mendesak yang membutuhkan penanganan yang sifatnya *emergency*

Pasal 16

- (1) Pemenuhan kebutuhan terhadap layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Lembaga resmi dan atau Badan Takmir Masjid;
- (2) Pemenuhan kebutuhan terhadap layanan Zakat, Infaq dan Sedeqah wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. mengutamakan layanan pembayaran/penyetoran Zakat, Infaq dan Sedeqah, secara daring dan/atau jarak jauh, dengan pembayaran secara *online*/transfer perbankan (*e-banking*, ATM);
 - b. layanan pembayaran Zakat, Infaq dan Sedeqah secara manual, dilakukan oleh Petugas Pengumpul dengan identitas resmi dari Lembaga/Badan Takmir Masjid,
 - c. petugas pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib:
 - 1) menggunakan masker dan sarung tangan;
 - 2) menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
 - 3) melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*)
 - d. Lembaga/Badan Takmir Masjid menyampaikan *update* informasi lewat media sosial, media elektronik terkait besaran zakat fitrah berdasarkan ketetapan Pemerintah.
 - e. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan kebutuhan petugas penanganan covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Gugus Tugas masing-masing.
- (2) Pemenuhan kebutuhan petugas penanganan covid-19 meliputi:
 - a. logistik; dan
 - b. peralatan standar kesehatan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan petugas penanganan covid-19 wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan, meliputi:
 - a. wajib menggunakan masker dan sarung tangan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - d. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita, sesuai ketentuan pada pasal 13 ayat (4); dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat dikecualikan dalam kondisi mendesak yang membutuhkan penanganan yang sifatnya *emergency*.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan kebutuhan sektor pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e meliputi;
 - a. budidaya dan pengolahan hasil pertanian;
 - b. budidaya dan pengolahan hasil peternakan;
 - c. budidaya dan pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. Pengolahan hasil kehutanan (HHBK)
 - e. perikanan tangkap
- (2) Pemenuhan kebutuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan (HHBK) dan perikanan dilakukan oleh petani, nelayan, pelaku usaha pengolahan hasil pertanian/peternakan/kehutanan (HHBK)/perikanan serta pendamping teknis lapangan, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (physical distancing) yang datang dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh petugas lapangan;
 - d. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita, sesuai ketentuan pada pasal 13 ayat (4); dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat dikecualikan untuk sektor perikanan tangkap.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 20

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk kegiatan pemakaman kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID- 19)
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemakaman kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan di rumah duka;
- b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti maksimum 20 (dua puluh) orang;
- c. menggunakan masker; dan
- d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Pergerakan orang dan/atau Barang menggunakan Moda Transportasi di wilayah Provinsi

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, dilakukan penghentian sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok dan barang kebutuhan strategis;
 - b. pemenuhan kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
 - c. ekspor,import
 - d. layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban dan layanan kedaruratan
 - e. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan;
 - f. kegiatan Pemerintah K/L/D;
 - g. kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB.
- (2) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan orang yang dikecualikan dari penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor dinas dan/atau pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, termasuk bentor, dan ;
 - c. angkutan pelayaran rakyat.
- (3) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan barang yang dikecualikan dari penghentian sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang dinas dan/atau pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf a, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;

- d. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (5) Pengguna sepeda motor dinas dan/atau pribadi termasuk bentor yang digunakan untuk kepentingan pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB
 - b. tidak mengangkut penumpang/berboncengan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
 - e. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan moda transportasi untuk kegiatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut;
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. untuk angkutan barang berkursi :
 - 1) 1 (satu) baris, diangkut paling banyak 2 (dua) orang termasuk sopir; dan
 - 2) 2 (dua) baris, diangkut paling banyak 3 (tiga) orang termasuk sopir.
 - c. membatasi jam operasional sesuai ketentuan PSBB;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - e. menggunakan masker;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - g. memastikan sopir dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - h. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (8) Angkutan pelayaran rakyat dapat mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkutan;
- b. menggunakan masker;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala;
- d. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
- e. menerapkan waktu operasional yang disesuaikan dengan ketentuan PSBB.

Bagian Kedelapan
Pembatasan Kegiatan Pergerakan
Orang Masuk Wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal 22

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan pergerakan orang dari luar wilayah Provinsi Gorontalo berupa penghentian sementara.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku untuk semua kegiatan pergerakan orang dari luar wilayah Provinsi Gorontalo yang akan melalui pintu-pintu masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo baik menggunakan moda transportasi maupun tidak.
- (3) Penghentian sementara semua kegiatan pergerakan orang dari luar wilayah provinsi yang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku untuk semua moda transportasi termasuk moda transportasi yang melintas, kecuali moda transportasi untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama masa berlakunya PSBB.

BAB V
KEGIATAN TERTENTU YANG DILAKSANAKAN
SELAMA PSBB

Pasal 23

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. kegiatan Gugus Tugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB;

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi Gorontalo mempunyai hak yang sama untuk:
- a. mendapatkan layanan sosial dasar (Pendidikan, kesehatan, air bersih), sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Pasal 25

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Wilayah Provinsi Gorontalo wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Gugus tugas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan bantuan langsung pangan daerah dan/atau bantuan lainnya kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan langsung pangan daerah bersumber dari pembiayaan APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, dengan komposisi 60% ditanggung APBD Provinsi dan 40% ditanggung APBD Kab/Kota, dan bantuan lainnya.
- (3) Pembiayaan terhadap bantuan langsung pangan daerah yang bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (4) Bantuan Langsung Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok yang penyediaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (5) Mekanisme transfer bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan mekanisme penyediaan dan pendistribusian bantuan langsung pangan daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah.
- (6) Penetapan nama-nama penerima bantuan langsung pangan daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- (7) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sesuai ketentuan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 19)

Pasal 27

- (1) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan terhadap pembatasan kegiatan di luar rumah selama masa PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, di masing-masing kabupaten/kota diatur oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan/ Dusun/RW/RT.
- (2) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk ke

wilayah Provinsi di semua pintu masuk Udara, Laut dan Darat selama pelaksanaan PSBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, diatur oleh Gugus Tugas Provinsi.

- (3) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (4) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. bantuan pembiayaan; atau
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bersama TNI/POLRI, Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas Kabupaten/Kota dan seluruh pihak terkait melaksanakan penyebaran informasi/sosialisasi publikasi secara massif dan menyeluruh pelaksanaan PSBB kepada seluruh masyarakat.
- (2) penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak/elektronik, media sosial, spanduk, banner, brosur/leaflet, dan/atau cara lainnya.

BAB GVIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh Gugus tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan :
 - a. pelaksanaan PSBB pada pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo, dilaksanakan oleh Gugus tugas Provinsi dan dibiayai melalui APBD Provinsi ;
 - b. pelaksanaan PSBB pada Pembatasan kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di wilayah Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan unsur MUI, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan bersama unsur TNI dan Polri dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota dan Dana Desa;
 - c. evaluasi dilakukan secara bersama-sama oleh unsur gugus tugas secara berjenjang.
- (4) Penilaian efektivitas pelaksanaan PSBB didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui *call centre* Gugus Tugas Provinsi dan atau Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB IX SANKSI Pasal 32

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Mei 2020
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011